

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH **NOMOR 260 TAHUN 2021**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Raudhatul Athfal Al-Qalbu

Alamat

: Jl. P.Antasari Gg.5 RT.10 No.26

Desa/Kelurahan

: Teluk Lerong Ulu

Kecamatan

: Sungai Kunjang

Kabupaten/Kota

: Samarinda

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Noor Ihsanul Kamil (YANIK)

Kalimantan Timur

Akte Notaris Penyelenggara

: Khairu Subhan, SH. No.19 Tanggal 14 Juli 2017

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-0011032.AH.01.04.Tahun 2017

Tanggal 20 Juli 2017

Tanggal Pendirian

: 22 Mei 2017

# Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Deng	an won	nor Ott	· ·									١
1	0	1	2	6	4	7	2	0	0	1	6	
								1				

Samarinda, 26 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA TNSI KALIMANTAN TIMUR,

AASRAWAN #



### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 TAHUN 2021 TENTANG

## PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-QALBU KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2025

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Qalbu Kota Samarinda.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Indonesia Nomor Republik Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengelolaan Tahun 2010 tentang 17 Nomor (Lembaran Negara Republik Pendidikan Penyelenggaraan Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
  Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitah Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 274j Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Qalbu Kota Samarinda.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor: B.430/Kk.16.01/4/PP.00/2/2021 tanggal 16 Februari 2021.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-QALBU KOTA SAMARINDA.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 26 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA MERIKANYAN TIMUR.

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-QALBU KOTA SAMARINDA

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

				THIOIOINAL			
0	Nama Madrasah	RA Al-Qalbu 101264720036					
02	Nomor Statistik Madrasah						
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi	: : :	P.Antasari Gg.5 RT.10 No.26 Teluk Lerong Ulu Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur			
04 Nama Organisasi Penyelenggara		Yayasan Noor Ihsanul Kamil (YANIK) Kalimantan Timur					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Cranisasi Khairu Subhan, SH. No.19 Tanggal 14 Juli 2017						
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0011032.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KENTERIAN AGAMA KENTERIAN AGAMA KENTERIAN AGAMA KENTERIAN AGAMA

Masrawan 7